



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2857/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : SITI ANISATUL HABIBAH
Tempat/ Tanggal lahir : SURABAYA, 13 FEBRUARI 1969
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Kebangsaan : WNI
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA
Alamat : DK. SENDANGBULU, KOTA SURABAYA

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara No. 2857/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 10 Desember 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 13 Februari 1969 dengan nama SITI ANISATUL HABIBAH anak dari pasangan MISDI dan DEWI SALAMAH tercatat pada Kartu Keluarga Nomor 3578300101086074;
2. Bahwa sebelumnya Pemohon mempunyai 2 Nomor induk Kependudukan yaitu SITI ANISATUL HABIBAH dengan NIK 3578305302690001 dan SITI ANISATUL dengan NIK 3576027006690006;
3. Bahwa NIK yang terbaca dan sudah terekam E KTP adalah NIK dan nama yang sebenarnya bukan nama pemohon yaitu SITI ANISATUL HABIBAH dengan NIK 3578305302690001;
4. Bahwa nama pemohon SITI ANISATUL HABIBAH dengan NIK 3578305302690001 sudah terhapus karena terbaca Duplikat;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan Nama Pemohon Pemohon didalam Kartu Keluarga Nomor 3578300101086074 dengan NIK 3578305302690001 yang semula tertulis dan terbaca:
 - Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SITI ANISATUL HABIBAH

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 2857/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi SITI ANISATUL sesuai dengan Akte Nikah Pemohon dengan No.311/06/II/1997;

6. Bahwa untuk Kepentingan pembuatan Akta Kelahiran Pemohon dan demi kepentingan hukum Pemohon dikemudian hari, untuk kesesuaian identitas, serta untuk persyaratan administrasi pendaftaran perubahan Biodata maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa Biodata Pemohon didalam Kartu Keluarga yang semula tertulis dan terbaca

- Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SITI ANISATUL HABIBAH menjadi SITI ANISATUL sesuai dengan Akte Nikah Pemohon dengan No.311/06/II/1997;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, terhadap permohonan tersebut dan mengambil penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki Biodata Pemohon didalam Kartu Keluarga Nomor 3578300101086074 dengan NIK 3578301409700001 yang semula tertulis dan terbaca
 - Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SITI ANISATUL HABIBAH menjadi SITI ANISATUL sesuai dengan Akte Nikah Pemohon dengan No.311/06/II/1997;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Biodata Pemohon di Kartu Keluarga Nomor 3578300101086074 dengan NIK 3578301409700001
 - Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SITI ANISATUL HABIBAH menjadi SITI ANISATUL sesuai dengan Akte Nikah Pemohon dengan No.311/06/II/1997;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP dengan NIK 3578305302690001 An. Siti Anisatul Habibah;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578300101086074 An. Kepala Keluarga Maksun;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2857/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan Hapus Data Ganda An. MaksuM tertanggal 03 September 2024;
4. Fotokopi Print Out Hasil Cek Biometrik An. Siti Anisatul;
5. Fotokopi Kutipan Buku Nikah No. 34/06/II/1997 An. Rubiyanto dan Siti Anisatul;
6. Fotokopi Surat Keterangan No. 400.12.4.3/16111/436.7.11/2024 An. Rubiyanto dan Siti Anisatul;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan Pemohon mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan selengkapnyA sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUDARTO MUKLIS, Lahir di Grobongan pada tanggal 06 Agustus 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Sememi Baru Gg. 8 No. 39, Rt. 005 Rw. 009 Kel. Sememi Kec. Benowo, Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Adik Ipar;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama SITI ANISATUL;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti/merubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 3578300101086074 dengan NIK 3578301409700001 yang semula tertulis dan terbaca SITI ANISATUL HABIBAH menjadi SITI ANISATUL;
2. Saksi FAHMI ACHMAD SYAFI'I, Lahir di Surabaya pada tanggal 09 Maret 1999, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Dk. Sendang Bulu, Rt. 004 Rw. 005 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal, Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Anak;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama SITI ANISATUL;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti/merubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 3578300101086074 dengan NIK 3578301409700001 yang semula tertulis dan terbaca SITI ANISATUL HABIBAH menjadi SITI ANISATUL;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2857/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokok sebagai berikut:

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan nama Pemohon didalam KARTU KELUARGA yang semula tertulis dan terbaca SITI ANISATUL HABIBAH yang benar adalah SITI ANISATUL;

Bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut maka Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam amar permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) Orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atautkah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 2857/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti/merubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3578300101086074 dengan NIK 3578301409700001, yang semula tertulis dan terbaca SITI ANISATUL HABIBAH yang benar adalah SITI ANISATUL;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 2857/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa perubahan nama dari seseorang menurut Pengadilan adalah merupakan peristiwa penting bagi orang tersebut yang mempunyai dampak hukum tersendiri oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana sehingga harus ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian nama sesuai kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jenis permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut maka telah diajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-6 adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Fotokopi KTP dengan NIK 3578305302690001 An. Siti Anisatul Habibah, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578300101086074 An. Kepala Keluarga Maksun, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Hapus Data Ganda An. Maksun tertanggal 03 September 2024, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Print Out Hasil Cek Biometrik An. Siti Anisatul, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Buku Nikah No. 34/06/II/1997 An. Rubiyanto dan Siti Anisatul, dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan No. 400.12.4.3/16111/436.7.11/2024 An. Rubiyanto dan Siti Anisatul, dan diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ternyata nama Pemohon didalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3578300101086074 dengan NIK

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2857/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3578301409700001 tertanggal 20 Januari 2020, yang semula tertulis dan terbaca SITI ANISATUL HABIBAH diganti/dirubah menjadi SITI ANISATUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum oleh karena dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari dikabulkannya permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki Biodata Pemohon didalam Kartu Keluarga Nomor 3578300101086074 dengan NIK 3578301409700001 yang semula tertulis dan terbaca
 - Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SITI ANISATUL HABIBAH menjadi SITI ANISATUL sesuai dengan Akte Nikah Pemohon dengan No.311/06/II/1997;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Biodata Pemohon di Kartu Keluarga Nomor 3578300101086074 dengan NIK 3578301409700001
 - Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SITI ANISATUL HABIBAH menjadi SITI ANISATUL sesuai dengan Akte Nikah Pemohon dengan No.311/06/II/1997;
4. Membebankan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 oleh Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 2857/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor 2857/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 10 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Irawan Djatmiko, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irawan Djatmiko, SH. MH.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp100.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000;
5. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp100.000;
6. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	Rp260.000,00;
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)		